

**DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid-Sus/2024/PT Dps
dan Putusan Nomor 2/Pid-Sus/2024/PT Dps)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH :

KADEK RAHAYU PURWANINGSIH .M

NIM. 2014101191

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M.

NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Kadek Rahayu Purwaningsih .M
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 31 Juli 2025

Dewan Penguji,



Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 198307162008122003



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M.

(Anggota)

NIP. 198412272009121007



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199005272019031015

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kr
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Rahayu Purwaningsih .M
NIM : 2014101191
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 6 November 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“DISPARITAS PEMIDANAAN STUDI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN TINGGI DENPASAR”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
A5478AMX350874187

Kadek Rahayu Purwaningsih .M
NIM. 2014101191

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Disparitas Pemidanaan Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Tinggi Denpasar". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan sumbangsih berupa bantuan baik berupa material dan non material dari berbagai pihak. Dengan demikian dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
3. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I serta dosen pembimbing II yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
4. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan arahan, untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Drs. I Wayan Landrawan, M. Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;

8. Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku dosen penguji III yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh staf Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
10. I Nyoman Somanada, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar yang berkenan menjadi narasumber I dalam penelitian skripsi ini selaku Hakim Ketua dalam Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS;
11. Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar yang berkenan menjadi narasumber II dalam penelitian skripsi ini selaku Hakim Ketua dalam Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT DPS;
12. Seluruh Staf Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah memfasilitasi penulis dengan sangat baik untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Tinggi Denpasar;
13. Wayan Purnamek dan Komang Kamayani selaku orang tua penulis serta Luh Devi Maharani .M, S.Si. dan Komang Rama Giri Nata .M selaku saudara penulis, seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Penulis berhadap skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya dalam pengembangan dunia akademik pada bidang ilmu hukum. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Singaraja, 7 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Umum.....	12
1.5.2 Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2 Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	19
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	20
2.2 Tinjauan tentang Disparitas Pemidanaan	27
2.2.1 Pengertian Disparitas Pemidanaan	27
2.2.2 Penyebab Disparitas Pemidanaan.....	29
2.2.3 Disparitas Pemidanaan dalam Hukum di Indonesia	43
2.3 Tinjauan tentang Narkotika dan Undang-Undang Narkotika.....	45
2.3.1 Pengertian Narkotika	45
2.3.2 Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika.....	47
2.3.3 Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika.....	49
2.3.4 Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian	54

3.2 Sifat Penelitian	55
3.3 Data dan Sumber Data.....	56
3.4 Teknik Pengumpulan Data	58
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	60
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
4.1.1 Pengadilan Tinggi Denpasar.....	64
4.2	Hasil
Penelitian	

